



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 400.3.5.6 / 567 / 2024

TENTANG IZIN OPERASIONAL UPTD SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 2 MERAUKE
DISTRIK MERAUKE
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **UPTD SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 2 MERAUKE DISTRIK MERAUKE** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
 - b. Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH : UPTD SEKOLAH DASAR (SD)
NEGERI 2 MERAUKE DISTRIK MERAUKE
KEPALA SEKOLAH : SURYANI MADJID, S.Pd.SD
ALAMAT SEKOLAH : JL. TRIKORA NO.21

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
 - 4. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "UPTD SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 2 MERAUKE DISTRIK MERAUKE" Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : *23 Agustus 2024* sampai dengan *23 Agustus 2026* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 23 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE



[Signature]
STEPHANUS KAPASANG, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UPTD Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Merauke Distrik Merauke
2. Arsip